

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual masih menjadi masalah sosial di beberapa negara sehingga terus menjadi perhatian global hingga saat ini. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan organisasi untuk menanggulangi masalah ini, angka kekerasan seksual terus saja meningkat. Data menunjukkan korban kekerasan seksual tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu, meskipun kebanyakan yang menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak. WHO (World Health Organization) menyebutkan bahwa sekitar 736 juta atau sepertiga perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Satu dari empat wanita berusia 15-24 tahun mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pasangan mereka (Mohan, 2021).

WHO (dalam Ginting & Wartoyo, 2023) (World Health Organization, 2021) mengartikan kekerasan seksual sebagai:

“Sexual violence is “anysexual act, attempt to obtain a sexual act, or other act directed against a person’s sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting.”

Menurut definisi yang disebutkan oleh WHO, kekerasan seksual meliputi berbagai bentuk tindakan yang mengarah seksualitas seseorang, baik berupa tindakan langsung maupun upaya, dan dapat dilakukan oleh siapa saja terlepas dari hubungannya dengan korban serta dapat terjadi di berbagai tempat.

PBB juga mendefinisikan kekerasan seksual sebagai perbuatan atau tindakan yang memaksa satu orang atau lebih untuk melakukan kegiatan seksual, biasanya dilakukan dengan kekerasan, paksaan, penahanan, penindasan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang bersifat koersif dan ketidakmampuan untuk memberikan persetujuan dengan baik. Perkosaan merupakan bentuk spesifik dari kekerasan seksual diartikan sebagai penetrasi tanpa izin atau dengan paksaan. Paksaan yang dimaksud dapat melibatkan intimidasi, pemerasan atau ancaman lainnya sehingga terjadi kekerasan seksual pada korban yang tidak mampu memberi persetujuan seperti saat mabuk atau secara mental tidak sadar untuk memahami situasi (Rahayu, 2021).



kekerasan seksual akan sangat mempengaruhi fisik dan mental akan mengalami PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder* gangguan kecemasan yang ditandai dengan kemunculan otomatis dalam bentuk kilas balik) seperti sering mimpi buruk, merasa takut, bersalah, marah dan merasa waspada terhadap ir 10–15% penyintas kekerasan seksual mengalaminya. Bukan uga akan merasakan kondisi kesehatan mental lainnya, seperti

gangguan makan. Selain itu korban akan merasakan dampak pada fisik juga seperti kehamilan tak diinginkan, penyakit menular seksual dan lain sebagainya (Uyun et al, 2022:31).

Di Indonesia, berdasarkan *real time* (sebuah sistem) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) mencatat di sepanjang tahun 2024 sebanyak 15.173 jumlah kasus kekerasan seksual hingga 11 Agustus 2024, yang didominasi oleh perempuan sebanyak 80.1%. Pada tahun 2022 tercatat 25.053 kasus dibandingkan pada tahun 2023 jumlah kasus naik 4,4% mencapai 29.883 dan yang menimpa perempuan sebanyak 26.161 kasus. Hal tersebut menandakan bahwa kasus kekerasan seksual pada tahun 2023 mencapai 53% dalam lima tahun terakhir (Setiawati, 2024).

Tak hanya di Indonesia, di beberapa negara termasuk Prancis, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan masih tinggi. Di Prancis sebanyak 37% wanita pernah menghadapi pemaksaan seksual dan 14% pernah menjadi korban kekerasan seksual dan pemerkosaan. Dewan Kesetaraan Gender Tinggi (HCE) mengatakan bahwa seksisme tidak menurun di Prancis, pemerkosaan dan hubungan seksual yang dipaksakan menjadi scenario kasus yang paling mengawatirkan. Hanya 20% responden mengatakan "pria dan wanita memiliki kedudukan yang setara" sementara 93% mengatakan "pria dan wanita tidak diperlakukan dengan sama di Masyarakat" (Mohamed, 2023).

Organisasi dunia dan pemerintah tiap negara, termasuk Indonesia, telah berupaya menangani kekerasan seksual melalui berbagai peraturan, seperti UU No. 12 Tahun 2022 yang bertujuan mencegah, menangani, melindungi, dan memulihkan korban serta menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual (Uyun et al, 2022:68). Meskipun peraturan ini memberikan harapan, banyak laporan kekerasan seksual sering kali diabaikan dalam sistem hukum.

Proses hukum yang rumit dan sikap skeptis aparat penegak hukum sering kali menghalangi keadilan bagi korban, ketika pelaku merasa tidak terancam dan korban merasa terpinggirkan. Banyak kasus tidak dilaporkan karena stigma dan ketakutan, sementara yang dilaporkan sering kali ditanggapi dengan skeptisisme oleh pihak berwenang. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat penangkapan dan penuntutan, serta menciptakan persepsi bahwa pelaku dapat bertindak tanpa konsekuensi. Dengan demikian, penting untuk meningkatkan kesadaran dan reformasi dalam sistem hukum agar dapat memberikan dukungan yang lebih baik bagi korban dan menegakkan keadilan secara efektif (Spohn, 2020).



Contoh nyata ketidakadilan dapat dilihat pada kasus pemerkosaan yang dialami mahasiswa Stanford, Brock Turner. Kasus ini mencerminkan kelemahan sistem hukum, di mana Turner dijatuhi hukuman ringan setelah bersalah atas serangan seksual, memicu kemarahan publik terhadap privilese yang melindungi pelaku. Hukuman enam bulan dijatuhkan oleh Hakim Aaron Persky, serta pernyataan ayahnya yang mendukung tindakan tersebut sebagai "aksi dua puluh menit" dimana sistem sering mengutamakan kesejahteraan pelaku,

sementara korban, yang dikenal sebagai Emily Doe, merasa terpinggirkan dan tidak mendapatkan keadilan. Kasus ini juga menggarisbawahi dampak dari gerakan #MeToo, yang menyerukan perlakuan yang lebih serius terhadap kekerasan seksual dan menyoroti ketidakadilan rasial dalam sistem peradilan pidana (Gersen, 2023).

Isu kekerasan seksual juga tercermin dalam karya sastra seperti novel Prancis berjudul *Les Choses Humaines* karya Karin Tuil. Novel ini menggambarkan pengalaman tokoh Mila yang menjadi korban kekerasan seksual oleh Alexandre. Mila Wizman adalah seorang gadis 18 tahun yang menghadapi trauma mendalam setelah menjadi korban kekerasan seksual oleh Alexandre Farel. Mereka berdua saling kenal karena Ayah Mila, Adam Wizman menjalin hubungan dengan ibu Alexandre, Claire Farel. Mila berasal dari keluarga Yahudi yang sangat religius, karena merasa tertekan oleh aturan ibunya yang ketat akhirnya ia memilih tinggal bersama ayahnya dan Claire. Alexandre adalah seorang mahasiswa Stanford berusia 21 tahun yang tumbuh dalam keluarga terpandang, memiliki reputasi baik dan belum pernah memiliki catatan kriminal. Namun, kehidupan Alexandre berubah drastis setelah Mila melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.

Peristiwa itu bermula ketika Claire meminta pada Alexandre untuk mengajak Mila ke sebuah pesta yang dibuat oleh teman teman Alexandre. Pesta tersebut merupakan pesta yang bebas. Karena alkohol dan tantangan sembrono membuat suasana semakin tak terkendali. Awalnya, Mila menolak alkohol yang ditawarkan oleh Alexandre namun atas dorongan Alexandre ia akhirnya minum dan perlahan kehilangan kendali atas dirinya. Mila ingin cari udara segar karena sedikit mabuk, diam-diam Alexandre mendekatinya dalam kondisi setengah sadar, Alexandre memesan narkoba kemudian melakukan pemerkosaan terhadap Mila dan meskipun Mila merasa takut, ia tidak mampu menolak dengan tegas. Setelah peristiwa tersebut, Alex meninggalkan dan mengambil pakaian dalam Mila. Ia membiarkan Mila sendirian sedang menangis dan pulang dalam keadaan kacau. Ia kemudian menceritakan semuanya kepada ibunya, kemudian ibunya menemani Mila untuk melaporkan pemerkosaan yang dialaminya. Besoknya, Alexandre ditahan dan diinterogasi di kantor polisi, ia bersikeras bahwa ia tidak bersalah, menganggap hubungan itu terjadi dengan persetujuan Mila. Di pengadilan, Alexandre mendapat dukungan dari teman, keluarga dan jaksa penuntut menganggapnya sebagai sosok baik dan berprestasi karena itulah ia mendapatkan keringanan terhadap hukuman yang diterimanya.

Selama dua tahun proses pemeriksaan dan persidangan, Mila mengalami , menjadi semakin tertutup dan bahkan mengalami perubahan ian emosional. Alexandre tetap menyangkal tuduhan dan rtahankan citranya, didukung oleh latar belakangnya yang an kriminal. Di persidangan akhir, hakim menyatakan Alexandre nutuskan hukuman yang awalnya 15 tahun menjadi 5 tahun obaan karena hakim mempertimbangkan citra positif dan latar g baik. Namun, keputusan ini membuat Mila dan ayahnya



merasa diperlakukan tidak adil karena hukuman ringan terhadap pelaku pemerkosaan yang membuatnya harus merasakan dampak emosional panjang yang mengubah hidupnya sementara pelaku hanya mendapatkan hukuman ringan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menggambarkan tokoh Mila sebagai korban kekerasan seksual yang mengalami ketidakadilan dalam menghadapi sistem hukum. Oleh karena itu, peneliti ingin menyelidiki bentuk dan penyebab ketidakadilan hukum yang dirasakan dan dialami oleh tokoh perempuan dalam novel ***Les Choses Humaines*** karya Karine Tuil dengan menggunakan teori keadilan dari John Rawls. Peneliti memutuskan untuk membahas ketidakadilan hukum dalam ***Les Choses Humaines*** karena dianggap relevan dengan isu yang diangkat dalam novel tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Setelah membaca dengan seksama peneliti menemukan beberapa permasalahan yang dapat di kaji dalam novel ***Les Choses Humaines*** karya Karine Tuil yaitu:

1. Hubungan orang tua dan anak.
2. Pernikahan dan ketidaksetiaan.
3. Ketidakadilan Hukum.
4. Hubungan antara pria dan wanita.
5. Kehidupan ganda tokoh Jean Farel

1.3 Batasan Masalah

Beberapa topik permasalahan ditemukan dalam novel sehingga peneliti perlu untuk membatasi masalah agar fokus membahas satu topik. Maka dari itu, peneliti akan membahas topik “Ketidakadilan Hukum dalam ***Les Choses Humaines*** karya Karine Tuil”.

1.4 Rumusan Masalah

Setelah menentukan batasan masalah agar tidak keluar dari inti yang ingin dibahas maka peneliti telah menentukan rumusan masalah yang akan dibahas lebih dalam yaitu:

1. Bagaimana gambaran tokoh dan hubungan antar tokoh dalam novel ***Les Choses Humaines***?
2. Bagaimana gambaran peristiwa kekerasan seksual hingga persidangan



si tokoh Mila novel ***Les Choses Humaines***?
a bentuk ketidakadilan hukum yang dialami tokoh Mila novel
es Humaines?

litian

an rumusan masalah yang ditampilkan, maka penelitian ini

1. Menggambarkan tokoh dan hubungan antar tokoh dalam novel ***Les Choses Humaines***.
2. Menggambarkan peristiwa kekerasan seksual hingga persidangan yang dialami tokoh Mila dalam novel ***Les Choses Humaines***.
3. Menganalisis penyebab terjadinya ketidakadilan hukum yang dialami tokoh Mila dalam novel ***Les Choses Humaines***?

1.6 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk menganalisis karya sastra yang menggunakan teori penokohan menjelaskan karakterisasi tokoh dan memahami relasi antar tokoh. Selain itu, melalui teori peristiwa, penelitian ini menjabarkan insiden pemerkosaan, proses pemeriksaan hingga persidangan yang rumit.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis dalam novel ini dapat memberikan kontribusi untuk peneliti sastra selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini, serta dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu ketidakadilan dalam kasus kekerasan seksual melalui perspektif sastra serta menambah kesadaran dan kepedulian terhadap ketidakadilan hukum pada isu-isu kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian dalam karya sastra sangat memerlukan metode agar membantu peneliti fokus pada aspek-aspek tertentu dalam penelitian.

1. Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah studi pustaka yaitu proses membaca, mengumpulkan, mengelompokkan serta mencatat informasi terkait objek penelitian. Penandaan dilakukan pada kalimat, kata, frasa yang berkaitan dengan penggambaran karakter tokoh, peristiwa penting yang menjadi konflik dalam novel serta poin-poin penting yang berhubungan dengan topik dalam novel ***Les Choses Humaines*** karya Karine Tuil, khususnya yang menunjukkan ketidakadilan hukum yang dialami tokoh Mila. Studi Pustaka ini



merupakan acuan dalam penelitian ini, serta membantu memahami teori dan topik yang diteliti.

Adapun

data diperoleh langsung dari novel ***Les Choses Humaines*** karya Karine Tuil yang diterbitkan di Paris, Prancis oleh penerbit Gallimard dengan jumlah halaman 128. Data primer diperoleh langsung dari novel ***Les Choses Humaines*** karya Karine Tuil. Data yang dikumpulkan meliputi kata-kata, kalimat, dialog,

paragraf dan peristiwa yang berkaitan dengan ketidakadilan hukum yang dialami oleh tokoh Mila Wizman serta hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian dalam novel ***Les Choses Humaines***.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa data dari beberapa sumber seperti internet, jurnal, buku yang digunakan sebagai referensi peneliti untuk *mengetahui* bagaimana kekerasan seksual dan bentuk ketidakadilan hukum dalam kasus kekerasan seksual.

2. Tahap Analisis Data

Dalam tahapan ini, analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang dianalisis mencakup unsur intrinsik dan ekstrinsik. Untuk unsur intrinsik, peneliti menganalisis tokoh serta hubungan antar tokoh dalam novel ***Les Choses Humaines*** dengan menggunakan teori tokoh dan penokohan. Peneliti juga menerapkan teori peristiwa untuk menganalisis peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kekerasan seksual hingga persidangan yang dialami oleh tokoh Mila dalam novel ini. Sementara itu, untuk unsur ekstrinsik, peneliti menggunakan teori keadilan oleh John Rawls untuk mengkaji bentuk dan penyebab ketidakadilan yang dialami Mila dalam proses persidangan, serta putusan hakim terhadap Alexandre yang memberikan ketidakadilan bagi korban kekerasan seksual dalam novel ***Les Choses Humaines***.



BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam meneliti sebuah karya sastra dibutuhkan sebuah teori yang dapat membantu peneliti memberikan kerangka, fokus dan kedalaman analisis. Dalam novel ***Les Choses Humaines*** karya Karine Tuil, peneliti mengambil satu fokus masalah untuk diteliti yaitu “Ketidakadilan Hukum”, maka dari itu peneliti membutuhkan teori untuk menganalisis masalah tersebut. Teori yang digunakan adalah teori tokoh dan penokohan, teori peristiwa dan teori keadilan oleh John Rawls.

2.1.1 Teori tokoh dan penokohan

Tokoh dan penokohan dalam sebuah karya fiksi sangat penting karena memiliki peran dalam sebuah cerita. Tokoh dan penokohan sangat erat kaitannya tetapi memiliki makna yang berbeda. Burhan Nurgiyantoro (1994:263) menyebutkan bahwa dalam sebuah cerita fiksi terdapat istilah-istilah seperti tokoh dan penokohan, watak dan perwatakan, atau karakter dan karakterisasi yang secara bergantian merujuk pada pengertian yang hampir sama. Ada istilah yang pengertiannya menunjuk pada tokoh cerita dan pada teknik pengembangannya dalam sebuah cerita.

Berdasarkan istilah di atas tokoh adalah orangnya atau pelaku dalam sebuah cerita. Sehingga watak, perwatakan, dan karakter adalah sifat dan sikap yang melekat pada tokoh dalam cerita yang dipahami oleh pembaca untuk mengetahui kualitas pribadi seorang tokoh. Sedangkan penokohan adalah cara penulis menggambarkan watak tokoh dalam cerita yang ditampilkan.

Tokoh harus memiliki watak dan karakteristik tertentu yang bisa membedakannya dengan tokoh dalam cerita yang lain. Sugihastuti & Suharto (dalam Nurhidayati, 2018) bahwa watak menggerakkan tokoh untuk melakukan sebuah perbuatan sehingga cerita menjadi hidup. Tokoh harus digambarkan sifat-sifat dan kehidupan batin tokoh secara wajar.

Menurut Atmowiloto (1982) (dalam Nurhidayati, 2018), tokoh dapat berupa manusia, hewan, benda, atau suasana. Tokoh digunakan untuk memandang, menguraikan persoalan, dan menjemput penyelesaian. Tokoh merupakan titik tolak pengarang memandang persoalan. Penggambaran tokoh oleh penulis dapat memakai model “aku” atau membuat nama tertentu. Kelebihan

adalah bisa digambarkan secara dalam tentang perasaan hati, dan.

atau karakterisasi adalah penggambaran jelas tentang tokoh dalam cerita. Istilah penokohan memiliki makna lebih luas dari tokoh. Penokohan mencakup masalah tokoh yang bercerita, wataknya, dan bagaimana penggambaran dan penempatannya (Nurhidayati, 2018).



Menurut Nurgiyantoro (1994), dalam novel tokoh dapat dikategorikan dalam beberapa jenis yaitu:

1) Tokoh Utama dan Tokoh Tambahan

Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan dalam cerita dan paling banyak diceritakan yang selalu berhubungan dengan tokoh lain didalam sebuah cerita. Tokoh utama sangat menentukan perkembangan plot. Sebenarnya, plot tidak lain adalah cerita tentang tokoh utama. Plot dan sub-subplot juga hadir sebagai fungsi untuk memperkuat eksistensi tokoh utama itu juga.

Selain tokoh utama terdapat tokoh tambahan yang biasanya diabaikan atau kurang disorot dalam cerita dan penceritaan tokoh tambahan hanya sedikit. Tokoh tambahan hanya menjadi tokoh yang mendukung cerita tokoh utama.

2) Tokoh Protagonis dan Tokoh Antagonis

Tokoh dilihat dari fungsi penampilan dapat dibedakan menjadi tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah perasaan yang dialami, dirasakan, dipikirkan, dan dilakukan tokoh itu dapat mewakili perasaan kita. Empati yang diberikan oleh pembaca merupakan identifikasi diri para tokoh antagonis.

Tokoh antagonis adalah tokoh yang berlawanan dengan tokoh protagonis. Tokoh antagonis penting dalam cerita fiksi karena tokoh antagonislah yang menyebabkan konflik dan ketegangan sehingga cerita semakin menarik.

3) Tokoh Sederhana dan Tokoh Bulat

Tokoh dibedakan berdasarkan perwatakannya menghasilkan tokoh sederhana dan tokoh bulat. Tokoh sederhana adalah tokoh yang hanya menampilkan sifat yang monoton, datar dan satu watak tertentu. Seorang tokoh sederhana tidak memiliki sifat dan tingkah laku yang bisa memberikan kejutan bagi pembaca. Perwatakan tokoh benar-benar sederhana, bahkan hanya dengan sebuah kalimat, atau bahkan sebuah frase saja. Watak dan tingkah laku tokoh sederhana dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. Sedangkan tokoh bulat adalah tokoh yang kompleks berbeda dengan tokoh sederhana. Tokoh yang memiliki dan diungkapkan sisi kehidupannya, sisi kepribadian dan jati dirinya. Mungkin saja tokoh bulat memiliki formulasi, namun ia tetap memiliki watak dan tingkah laku yang bermacam-macam. Perwatakannya sulit di deskripsikan secara tepat.

4) Tokoh Statis dan Tokoh Berkembang

Tokoh statis adalah tokoh yang secara esensial tidak mengalami perubahan atau perkembangan perwatakan sebagai akibat adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tokoh ini kurang terlibat dan tidak terpengaruh oleh adanya perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi karena adanya hubungan antar



tokoh berkembang adalah tokoh yang mengalami perkembangan perwatakan sejalan dengan perkembangan dan watak dan plot dikisahkan. Tokoh ini jika berinteraksi dengan lingkungan mempengaruhi sikap wataknya. Sikap dan watak tokoh ini akan mengalami perubahan dari awal, tengah, dan akhir cerita, membentuk logika cerita secara keseluruhan.

Tokoh Statis dan Tokoh Netral

Berdasarkan pencerminan tokoh dapat dibedakan menjadi tokoh tipikal dan tokoh netral. Tokoh tipikal adalah tokoh yang hanya sedikit ditampilkan keadaan individualitasnya dan lebih banyak ditonjolkan kualitas pekerjaan atau kebangsaannya. Tokoh tipikal merupakan penggambaran, pencerminan, atau pertunjukan terhadap orang atau sekelompok orang yang terikat dalam sebuah lembaga, atau seorang individu dari sebuah lembaga yang ada di dunia nyata. Sedangkan tokoh netral adalah tokoh yang bereksistensi demi cerita itu sendiri. Tokoh ini benar-benar tokoh imajinatif yang hanya hidup dan bereksistensi dalam dunia fiksi. Tokoh ini hadir semata-mata demi cerita atau bahkan tokoh ini pelaku cerita dan yang diceritakan.

2.1.2 Teori Peristiwa

Dalam beberapa literatur berbahasa Inggris, terdapat istilah action (aksi, tindakan) dan even (peristiwa) secara bersamaan atau bergantian. Action merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh tokoh, seperti memukul, memarahi, dan mencintai. Even, cakupannya lebih luas sebab merujuk pada sesuatu yang dilakukan dan dialami tokoh manusia yang di luar aktivitas manusia. Misalnya seperti banjir, tsunami, gunung meletus, atau sesuatu yang lain. Untuk menyederhanakan masalah action dan event maka dirangkum menjadi satu istilah yaitu peristiwa atau kejadian.

Menurut Luxemburg dkk (dalam Nurgiyantoro, 2018) mengartikan peristiwa sebagai peralihan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain atau aktivitas ke aktivitas yang lain. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dibedakan kalimat-kalimat tertentu yang menampilkan peristiwa dengan yang tidak. Misalnya kalimat yang mendeskripsikan ciri-ciri fisik tokoh. Peristiwa yang ditampilkan dalam cerita fiksi pasti banyak sekali, namun tidak semua peristiwa tersebut berfungsi sebagai pendukung plot. Itulah sebabnya, untuk menentukan peristiwa-peristiwa fungsional dengan bukan diperlukan penyeleksian atau tepatnya analisis peristiwa.

Luxemburg dkk membagi peristiwa menjadi tiga jenis:

1) Peristiwa fungsional

Peristiwa fungsional adalah peristiwa-peristiwa yang menentukan atau mempengaruhi perkembangan plot. Urutan-urutan peristiwa fungsional merupakan inti cerita sebuah cerita fiksi yang bersangkutan. Dengan demikian, kehadiran peristiwa-peristiwa itu dalam kaitannya dengan logika cerita merupakan suatu keharusan. Jika sejumlah peristiwa fungsional ditinggalkan atau dihilangkan maka akan menyebabkan cerita menjadi lain dan menjadi ibar cerita dan plot yang ditampilkan secara keseluruhan akan kah peristiwa tersebut bersifat fungsional atau bukan. baran keseluruhan mengenai cerita dan plot dapat terlihat tiwa-peristiwa fungsional yang ditemukan melalui pembacaan



Peristiwa kaitan adalah peristiwa-peristiwa yang berfungsi mengaitkan peristiwa-peristiwa penting dalam pengurutan penyajian cerita atau plot. Peristiwa kaitan kurang memengaruhi perkembangan plot cerita sehingga seandainya ditinggalkan atau dihilangkan pun tidak berpengaruh terhadap logika cerita. Namun, kita tetap mengetahui inti cerita secara keseluruhan. Peristiwa kaitan dapat disebut sebagai peristiwa selingan yang menyelingi penampilan peristiwa-peristiwa fungsional. Fungsi peristiwa selingan adalah untuk memberikan efek menarik pada cerita agar cerita tidak kaku dan membosankan.

Selain itu, peristiwa kaitan juga memperlengkap cerita, menyambung logika cerita, memperkuat adegan, dan peristiwa fungsional dan dapat memberikan kesan ketelitian terhadap berbagai adegan yang diceritakan.

3) Peristiwa acuan

Peristiwa acuan adalah peristiwa yang secara tidak langsung mempengaruhi atau berhubungan dengan perkembangan plot, melainkan mengacu pada unsur-unsur lain, misalnya berhubungan dengan masalah perwatakan atau suasana yang melingkupi batin seorang tokoh. Dalam hubungan ini bukannya alur atau peristiwa melainkan bagaimana suasana alam dan batin di lukiskan. Misalnya, munculnya berbagai peristiwa tertentu di batin seorang tokoh sewaktu akan mengalami kejadian tertentu yang penting. Peristiwa acuan kadang-kadang meramalkan dengan isyarat tentang sesuatu yang akan terjadi, tetapi tidak menyebabkannya. Peristiwa acuan sering memberikan berbagai informasi yang penting bagi pembaca dan sekaligus memberikan wawasan cerita yang lebih luas.

Dengan menganalisis peristiwa dalam sebuah karya fiksi, kita dapat menentukan jumlah dan perbandingan ketiga jenis peristiwa, yaitu fungsional, kaitan, dan acuan. Kehadiran peristiwa fungsional yang dominan, melebihi peristiwa kaitan dan acuan, cenderung menghasilkan plot yang padat. Sebaliknya, jika jumlah peristiwa kaitan dan acuan hampir seimbang atau sedikit lebih sedikit dari peristiwa fungsional, plot akan cenderung longgar.

Analisis ini juga memungkinkan kita untuk menggambarkan variasi dalam penyajian ketiga jenis peristiwa tersebut, serta mengidentifikasi urutan waktu peristiwa dalam cerita, yang sering kali tidak linear dalam fiksi. Dengan demikian, kita dapat menentukan jenis plot karya, apakah bersifat progresif-kronologis atau menggunakan teknik flashback, berdasarkan data yang dikumpulkan dan dianalisis.

2.1.3 Teori Kekerasan Seksual



n Kekerasan Seksual

n seksual menunjuk pada sebuah tindakan seksual yang kekerasan, paksaan, ancaman, atau kejutan. Tindakan ini asar tiap individu. Tidak ada yang bisa memaksa seseorang tindakan seksual yang tidak diinginkan (Ministère de l'Intérieur,

Untuk mengetahui seseorang mengalami kekerasan seksual dapat dilihat dari situasi di mana seseorang memaksakan perilaku atau ucapan yang bersifat seksual (baik secara lisan maupun tertulis) kepada orang lain. Dengan kata lain, tindakan tersebut dialami oleh korban dan tidak diinginkan. Ini mencerminkan keinginan pelaku untuk menguasai korban.

Kekerasan ini melanggar hak-hak dasar individu, terutama integritas fisik dan psikologisnya. Kekerasan seksual dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk, seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, voyeurisme, dan bentuk pelecehan lainnya. Apa pun bentuknya, dampaknya bagi korban adalah signifikan, beragam, dan berkepanjangan, termasuk kecemasan, gangguan tidur dan/atau makan, ketakutan yang mendalam, rasa bersalah, depresi, isolasi, serta perilaku berisiko atau agresif. Kekerasan ini dapat memengaruhi kesehatan korban, serta kehidupan sosial, keluarga, dan profesional mereka. Manifestasi dari kekerasan ini bersifat unik bagi setiap individu dan dapat bervariasi seiring waktu. Oleh karena itu, penting untuk tidak merasa sendirian dan mencari bantuan.

Perilaku seksual sangat menekankan pentingnya persetujuan. Konsep persetujuan ini krusial karena dalam kasus kekerasan seksual, korban tidak memberikan persetujuan dan tidak menginginkan perilaku, ucapan, atau gambar yang bersifat seksual. Penolakan dan ketidaksetujuan dapat diungkapkan melalui kata-kata, keheningan, sikap, atau tulisan.

Persetujuan harus bersifat timbal balik dan saling. Persetujuan dapat dinyatakan melalui ucapan, tindakan, atau keduanya. Keheningan tidak dapat diartikan sebagai penerimaan. Persetujuan bersifat sementara; ia dapat diberikan dan kemudian dicabut. Persetujuan berkaitan dengan satu tindakan seksual tertentu dan bukan dengan semua tindakan seksual. Jika seseorang tidak berada dalam kondisi untuk memberikan persetujuan, maka itu berarti dia menolak.

Pikat mengikuti prinsip-prinsip seperti penghormatan, timbal balik, dan kesetaraan. Dalam situasi ini, korban merasa dihormati, diinginkan, dan aman. Sebaliknya, dalam kasus kekerasan, pelaku atau pengganggu tidak berusaha untuk menarik perhatian atau menyenangkan, melainkan ingin memaksakan pilihan dan kekuasaannya. Korban merasa tidak nyaman, cemas, dan berusaha menghindari pelaku atau pengganggu (<https://arretionslesviolences.gouv.fr/besoin-d-aide/violences-sexuelles>).

2. Hukum Pidana kekerasan seksual



Hukum pidana mengenai kekerasan seksual di Prancis diatur dalam masalahnya dalam Buku III Judul II: Serangan terhadap manusia (Pasal 228-1) bagian 3: Pemerkosaan, Incest dan serangan seksual (Pasal 2-22-22-22-33-1) yang akan dijelaskan di bawah ini: Tindakan seksual (pelecehan, belaian, penetrasi, dll.) yang merupakan kekerasan, paksaan, ancaman, atau kejutan adalah dilarang dan dikenakan sanksi pidana.

Paksaan mengharuskan adanya tekanan fisik atau moral. Ancaman dapat berupa tindakan pelaku yang mengumumkan pembalasan jika korban menolak. Penggunaan kejutan terjadi ketika, misalnya, korban tidak sadar atau dalam keadaan mabuk.

Pasal 222-2-1

Kode Pidana menjelaskan definisi paksaan dan kejutan, terutama ketika tindakan dilakukan terhadap seseorang yang di bawah umur:

Ketika korban berusia di bawah 18 tahun: "paksaan moral yang disebutkan dalam alinea pertama pasal yang disebutkan di atas atau kejutan yang disebutkan dalam alinea pertama Pasal 222-22 Kode Pidana."

Ketika korban berusia di bawah 15 tahun: "paksaan moral atau kejutan ditandai dengan penyalahgunaan kerentanan korban yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami tindakan tersebut."

Pasal 222-23 hingga 222-26 Kode Pidana

Pemerksaan adalah sebuah kejahatan, dalam Kode Pidana, pemerksaan didefinisikan sebagai "Setiap tindakan penetrasi seksual, dalam bentuk apa pun, yang dilakukan terhadap orang lain atau terhadap pelaku sendiri dengan kekerasan, paksaan, ancaman, atau kejutan." Semua bentuk penetrasi seksual termasuk dalam definisi ini: oral, vaginal, anal, menggunakan alat kelamin, jari, atau benda.

Sanksi yang dijatuhkan adalah penjara selama 15 tahun (<https://arretionslesviolences.gouv.fr/besoin-d-aide/violences-sexuelles>).

Pasal 222-26-1

dibuat LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020

- art. 24

Membuat penawaran atau menawarkan seseorang hadiah, hadiah atau manfaat kepada seseorang untuk melakukan pemerksaan, termasuk di luar wilayah nasional, akan dihukum, ketika kejahatan belum dilakukan atau dicoba, oleh 10 tahun penjara dan denda 150.000 euro (

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006165281/#LEGISCTA000043409037).

2.1.4 Teori Keadilan John Rawls

Konsep keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, seorang filsuf Amerika di akhir abad ke-20, dapat ditemukan dalam karya-karyanya seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*. Pemikiran Rawls memberikan pengaruh yang signifikan terhadap diskursus nilai-nilai keadilan. Ia dianggap mewakili perspektif "liberallegalitarian of social justice",



bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari institusi sosial. Ini tidak boleh mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan terutama bagi masyarakat lemah yang mencari keadilan

mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan akan konsep "posisi asli" (original position) dan "selubung

ketidaktahuan” (veil of ignorance). Dalam “posisi asali”, setiap individu ditempatkan dalam situasi yang sama dan sederajat, tanpa perbedaan status atau kedudukan, sehingga memungkinkan kesepakatan yang seimbang. Posisi ini bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif yang didasari oleh rasionalitas, kebebasan, dan persamaan untuk mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society). Sementara itu, “selubung ketidaktahuan” (veil of ignorance) menggambarkan keadaan di mana setiap individu tidak mengetahui fakta atau keadaan tentang dirinya, termasuk posisi sosial dan doktrin tertentu. Dalam kondisi ini, individu tidak memiliki pengetahuan tentang keuntungan atau kekayaan yang dimiliki, sehingga mendorong mereka untuk merumuskan prinsip-prinsip keadilan yang adil dan tidak bias. Dengan cara ini, Rawls menggiring masyarakat untuk mencapai prinsip persamaan yang adil, yang ia sebut sebagai “Justice as Fairness” (Fattah, 2013).

Dalam pandangan Rawls, terdapat dua prinsip utama keadilan yang muncul dari konsep “posisi asal”. Prinsip pertama adalah prinsip kebebasan yang sama (equal liberty principle), yang mencakup kebebasan beragama, kemerdekaan berpolitik, kebebasan berpendapat, dan mengemukakan ekspresi. Prinsip kedua adalah prinsip perbedaan (difference principle), yang menekankan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur untuk memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Prinsip ini juga mencakup prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle), yang memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan, pendapatan, dan wewenang (Fattah, 2013).

Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan harus memperhatikan dua prinsip keadilan. Pertama, memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas bagi setiap individu. Kedua, mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi untuk memberikan keuntungan timbal balik bagi semua pihak. Keadilan sosial harus diperjuangkan dengan melakukan koreksi terhadap ketimpangan yang dialami kaum lemah melalui institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Setiap aturan harus berfungsi sebagai pemandu dalam mengembangkan kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami oleh kaum lemah (Rahayu, 2021).

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1. Tentang pengarang dan karyanya



Ia lahir di Paris pada tanggal 03 Mei 1972, ia merupakan seorang jsaan Prancis, berkuliah di Universitas Paris II-Assas di bidang si/ilmu informasi dan mendapat gelar DEA setelah lulus. Ia pengacara dan menyiapkan tesis doktoralnya sambil menulis

Pada tahun 2003, Karine Tuil bergabung dengan Editions Grasset di mana dia menerbitkan novel keempatnya “Tout sur mon frere” yang mengeksplorasi efek buruk dari fiksi otomatis (didominasi untuk hadiah penjual buku dan finalis hadiah France Television). Pada tahun 2005, ia kembali ke dunia komik tragedy dengan menerbitkan “Quand j’etais drole” yang menceritakan kemunduran seorang komedian Prancis di New York. Pada tahun 2007, Karine Tuil meninggalkan olok-olok karena gravitasi dengan menandatangani “Douce France” sebuah novel yang mengungkapkan fungsi pusat penahanan administratif.

Pada tahun 2008, novel ketujuhnya “La domination” dirilis, di mana ia menerima la Bourse Stendhal dari Kementerian Luar Negeri. Hal ini membangkitkan permainan kekuasaan di dunia penerbitan melalui prisma identitas. Dia adalah salah satu seleksi pertama untuk prix Goncourt, prix Goncourt des lyceens et du prix de Flore.

Pada tahun 2010, novelnya berjudul “Six mois, six jour” menjadi bagian dari seleksi pertama dan kedua prix Goncourt 2010, seleksi pertama prix Interallie dan prix Goncourt de lyceens. Pada tahun 2011, ia memenangkan prix du Roman-News.

Novel kesembilannya berjudul “L’Invention de nos vies” diterbitkan pada September 2013 untuk menandai dimulainya musim sastra oleh Edition Grasset. Ia muncul dalam beberapa pilihan pada penghargaan prix litteraires termasuk prix Femina, l’Interallie, le prix Goncourt, Goncourt des lyceens, le prix des libraires. Sebagai finalis prix Goncourt, ia memenangkan penghargaan Prix litteraires les Lauriers Verts-Roman 2013. “L’invention de nos vies” telah diterjemahkan di beberapa negara termasuk Inggris Raya, Amerika Serikat, Kanada, Italia, Tiongkok, Yunani, Belanda dan Jerman.

Pada bulan April 2014, Karine Tuil menerima lambang de chevalier de l’ordre des arts et des lettres. Pada bulan Agustus 2016, dalam rangka dimulainya musim sastra, “L’Insouciance” diterbitkan di toko buku oleh Gallimard. Pada bulan Oktober tahun yang sama, ia memenangkan penghargaan prix Landerneau des lecteurs.

Pada 13 November 2019, novelnya “Les Choses Humaines” menerima penghargaan prix Interallie. Besoknya, novelnya ini menerima penghargaan Prix Goncourt des lyceens (diakses pada November 23, 2024 pada <https://www.babelio.com/auteur/Karine-Tuil/21673>).

2.2.2 Hasil penelitian relevan



elitian yang relevan ini bermaksud untuk menjelaskan posisi adap penelitian-penelitian terdahulu. Beberapa penelitian yang terasan seksual sebagai tema yang dianalisis, antara lain: rnal dari Nurzatil Fadhilah (2024), mahasiswi UIN Alauddin , program studi Aqidah dan Filsafat Islam, berjudul: **Konflik**

Antara Ketidakadilan dan Kekerasan Seksual (Analisis Wacana Kritis Van Dijk dalam Film “2037”).

Jurnal ini mengungkapkan bahwa film “2037” secara efektif merepresentasikan ketidakadilan yang dialami oleh korban kekerasan seksual, khususnya melalui karakter Yoon Young yang dihukum karena membela diri dari pelecehan. Melalui analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk, penelitian ini menunjukkan bagaimana perempuan yang selalu dijadikan objek seksual juga mendapatkan ketidakadilan di hadapan hukum sebab penyalahgunaan kekuasaan politik oleh pelaku. Pelaku memanfaatkan kekuasaannya untuk menghindari hukuman, sehingga hukum yang seharusnya memberikan keadilan justru berpihak pada pelaku.

b. Artikel jurnal dari Putri Ambarwati (2018), Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP Universitas Muhammadiyah Malang berjudul “Bentuk Ketidakadilan dan Perjuangan Tokoh Perempuan Melalui Refleksi Novel Drupadi Karya Seno Gumira Ajidarma (Kajian Feminisme)”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori *Feminisme Liberal* yang dikemukakan oleh Mary Wollstonecraft dan John Stuart Mill. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh Drupadi mengalami berbagai bentuk ketidakadilan, seperti diperlakukan sebagai objek, kehilangan kebebasan dalam menentukan pasangan, serta mengalami kekerasan dan pelecehan. Selain itu, Drupadi juga memperjuangkan hak-haknya untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan gender, yang mencerminkan semangat perjuangan perempuan dalam menuntut hak-hak mereka di tengah dominasi laki-laki.

Berdasarkan jurnal dan artikel tersebut, Kedua penelitian oleh Nurzatil Fadhilah (2024) dan Putri Ambarwati (2018) memiliki kesamaan yang fokus pada ketidakadilan yang dialami perempuan untuk mendapatkan hak-haknya. Keduanya menyoroti perjuangan tokoh perempuan menghadapi kekerasan dan pelecehan seksual, baik melalui karakter Yoon Young dalam film “2037” maupun Drupadi dalam novel “Drupadi”. Namun, terdapat perbedaan yang mencolok antara kedua penelitian ini; Nurzatil Fadhilah menggunakan analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk untuk mengeksplorasi bagaimana bahasa dan wacana membentuk pemahaman tentang kekerasan seksual, sementara Putri Ambarwati menerapkan pendekatan teori *Feminisme Liberal* yang menekankan hak-hak individu dan kesetaraan gender. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengembangkan analisis lebih lanjut pada bentuk dan penyebab ketidakadilan yang di rasakan tokoh Mila terhadap putusan hakim dalam kasus kekerasan seksual yang dialaminya dengan menggunakan teori keadilan sebagai kerangka analisis.



2.2.3 Tanggapan pembaca terhadap “*Les Choses Humaines*”

Dalam meneliti sebuah karya sastra diperlukan pandangan dari pembaca lain agar bisa menjadi acuan untuk mengetahui apakah karya tersebut dapat diterima oleh khalayak umum atau penikmat sastra. Maka dari itu, peneliti akan menampilkan pendapat pembaca terhadap novel “*Les Choses Humaines*”. Berikut beberapa tanggapan pembaca mengenai novel tersebut:

“Un livre qui arrive a provoquer en nous une ambivalence de sentiments envers les personnages, qui ont des personnalités très intéressantes et bien travaillées. Ce livre est principalement divisé en 2 parties: la vie des différents protagonistes avant l'affaire de viol et le procès après viol. Parfois certaines manières d'exposer les choses m'on quelque peu dérangées notamment dans la 2nde partie mais le procès est très intéressant à suivre, on ne sait plus quel parti prendre et l'autrice nous ballade entre les différentes versions, l'empathie, l'objectivité des éléments etc... Livre très intéressant et qui se lis facilement”.

“Sebuah buku yang berhasil memancing ambivalensi perasaan kita terhadap para tokohnya, yang memiliki kepribadian yang sangat menarik dan berkembang dengan baik. Buku ini secara garis besar dibagi menjadi 2 bagian: kehidupan para tokoh utama sebelum kasus pemerkosaan dan persidangan setelah pemerkosaan. Kadang-kadang saya menemukan cara-cara tertentu dalam menyajikan sesuatu yang sedikit mengganggu, terutama di bagian ke-2, tetapi persidangannya sangat menarik untuk diikuti, Anda tidak tahu sisi mana yang harus diambil dan penulis menggerakkan kita bolak-balik di antara versi yang berbeda, empati, objektivitas elemen, dll. Bacaan yang sangat menarik dan mudah dibaca”.

Babelio (par marinebrfx, le 22 février 2022)

“Roman qui met en scène le milieu politico-médiatique français actuel et la déflagration d'un procès pour viol pour la famille de l'accusé et pour celle de la victime. Les personnages sont très bien et si antipathiques (Jean Farel et son fils sont des ordures et son ordre et la mère ne vaut selon moi pas beaucoup mieux). Le judiciaire est passionnante et j'ai littéralement été happée par la lecture. le roman a reçu le Goncourt des lycéens et une médaille d'or c'est une récompense amplement méritée. J'espère beaucoup de voir un jour l'adaptation cinématographique avec”



Pierre Arditi et Charlotte Gainsbourg dans les rôles des parents de l'accusé."

"Sebuah novel yang menggambarkan lingkungan politik dan media Prancis saat ini dan ledakan persidangan pemerkosaan bagi keluarga terdakwa dan korban. Karakter-karakternya ditulis dengan sangat baik, meskipun tidak simpatik (Jean Farel dan putranya adalah bajingan kelas kakap, dan ibunya tidak jauh lebih baik menurut saya). Bagian peradilannya sangat menarik dan saya benar-benar terhanyut dalam bacaan ini. Novel ini memenangkan Goncourt des lycéens dan sekali lagi ini adalah hadiah yang sangat pantas. Saya berharap suatu hari nanti dapat melihat adaptasi film yang dibintangi oleh Pierre Arditi dan Charlotte Gainsbourg sebagai orang tua terdakwa."

Babelio (par Loloduf, le 12 mai 2024)

"Une fin qui me laisse profondément perplexe et dubitatif. Si ce n'est à prendre au troisième degré comme l'aveu d'un système à bout de souffle, irremplaçable et profondément déprimant, c'est alors tout juste la trahison d'une pensée dérisoire et dénuée d'intérêt.

Une fin qui n'en finit pas de finir, et où l'on ne sait pas ce que devient la victime, quand l'accusé s'enfonce dans le néant d'une culture totalitaire numérique dénuée de toute humanité. Pas vraiment joyeux, et même très contre-productif. Mais ce genre "pipeul", pas loin du bling bling plaît certainement beaucoup..."

"Akhir cerita yang membuat saya sangat bingung dan ragu. Jika hal ini tidak dianggap sebagai pengakuan dari sebuah sistem yang kehabisan napas, tak tergantikan, dan sangat menyedihkan, maka ini hanyalah pengkhianatan dari sebuah pemikiran yang meremehkan dan tidak berguna. Akhir yang tidak pernah berakhir, di mana kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada korban, ketika tertuduh tenggelam dalam ketiadaan budaya totaliter digital yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Hal ini tidak sepenuhnya menghibur, dan pada kenyataannya sangat kontra produktif. 'Realisme' semacam ini, yang tidak jauh dari bling bling, tentu saja menarik."

Babelio (par DYOGENE, le 20 juillet 2020)



“Je n'ai pas particulièrement apprécié l'écriture que je trouve un peu satisfaite, mais le livre traite avec pertinence de la "zone grise" du consentement sexuel. Pour autant l'argument du livre m'a un peu dérangé, car sous des dehors légaliste et une narration courageuse faite depuis le point de vue de l'accusé et de sa famille, je le trouve très conciliant finalement.”

“Saya tidak terlalu menyukai tulisannya, yang menurut saya sedikit memuaskan diri sendiri, tetapi buku ini membahas dengan tepat 'area abu-abu' dari persetujuan seksual. Namun, argumen buku ini sedikit mengganggu saya, karena di balik tampilan luarnya yang legalistik dan narasi yang berani dari sudut pandang tertuduh dan keluarganya, pada akhirnya saya merasa buku ini sangat mendamaikan.”

Babelio (par AntigoneStrange, le 19 avril 2020)

Para pembaca *Les Choses Humaines* menunjukkan reaksi yang beragam terhadap tema kekerasan seksual dalam novel ini. Banyak yang merasa terganggu oleh cara novel menyajikan isu tersebut. Beberapa pembaca menganggap bahwa kekerasan seksual dalam novel ini dianggap sebagai “zona abu-abu” dalam persetujuan seksual dengan perspektif yang kompleks, terutama melalui pembagian cerita sebelum dan sesudah kasus kekerasan seksual serta persidangan. Ada juga pembaca yang menganggap narasi dari sisi tertuduh dan keluarganya membuat isu ini terasa terlalu mendamaikan atau serasa seperti memaklumi tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa, seolah-olah menawarkan justifikasi bagi tindakan tertuduh. Sementara itu, sebagian pembaca menyebut persidangan sebagai bagian yang sangat menarik namun juga mengusik, membuat pembaca tidak yakin untuk berpihak pada salah satu sisi, yang mencerminkan ambiguitas dan dilema moral yang disajikan oleh penulis.

